



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara bantahan, antara:

1. **UMAR AMIN panggilan MAK ETEK**, laki-laki, lahir di Palayangan tanggal 12 Juli 1940. agama Islam, Suku Mandahiling, Pekerjaan Petani/pekebun, status Kawin, bertempat tinggal di Kampung Tengah Aie Tajun, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris;
2. **ROSMANELI**, perempuan, lahir di Padang, tanggal 11 April 1967, agama Islam, Suku Mandahiling, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, bertempat tinggal di jalan Pipit XIII, No.109, RT.002, RW.001, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;
3. **ROSMAWARNI**, perempuan, lahir di Lubuk Alung, tanggal 28 Mei 1976, agama Islam, Suku Mandahiling, Pekerjaan Mengurus ruma tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Palayangan, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

Ketiganya adalah bermamak berkemenakan, sekaum, sehartu sepusaka, adalah keturunan dari pr. Taduh (almh), suku Mandahiling Rawang Kampung Luar, Desa Kampung Gadang, (Nagari IV Angkat Padusunan), Kecamatan Pariaman Timur, dalam hal ini keturunan parui/ jurai pr. Pik Ketek. Untuk selanjutnya disebut para Pelawan; Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada kantor Kuasanya yang tersebut dibawah ini. Selanjutnya mengaku dan menerangkan dengan sesungguhnya telah menyerahkan kuasa kepada Suryadi, S.H., Maradong Pane., S.H., Wawan Kurnia, S.H., M.H., Defri Zardi, S.H., keempatnya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Suryadi, S.H., & Associates yang beralamat di Komplek Ranah Minanga Permai, Blok AA No. 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota

Penetapan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn. Halaman 1 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 111/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn., tanggal 7 Mei 2024;

Lawan;

- I. 1. **SYARIFUDIN**, Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, suku Mandahiling, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rambai Purus Baru, Nomor 117, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam perkara tersebut diatas telah mendalilkan selaku Mamak Kepala waris (MKW);
  2. **ZANIBAR**, perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di jalan KH.Nasution Gg.Kelapa, No.20, RT.002, RW.006, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
  3. **JASRI BUJANG**, Laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, suku Mandahiling, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Suka Karya, Gang. Saiyo, kota Pekanbaru. Propinsi Riau;  
dalam hal ini terlawan I.2. Zanibar dan terlawan I.3. Jasri Bujang memberikan kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., Roma Putra Budi, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum pada Kantor Syusvida Lastri, S.H., dan Associates beralamat di Jalan Syeh Abdulah Arief Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 127/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn tanggal 28 Mei 2024;
  4. **ASRI**, Laki-laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, suku Mandahiling, Pekerjaan Pedagang, beralamat di jalan Gunung Agung, No. 07 F, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru;
  5. **ASRIZAL**, Laki-laki, umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, suku Mandahiling, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Peputra Raya, RT.005, RW.004, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
  6. **FERY AZWAR**, Laki-laki, Umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, suku Mandahiling, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kamboja, Blok X, No. 156, Kabupaten Kampar;
- Kesemuanya tersebut diatas adalah sekaum sehearta dan sepusaka, adalah keturunan dari pr. Taduh (almh), suku Mandahiling Rawang

Penetapan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn. Halaman 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Luar, Desa Kampung Gadang, Nagari IV Angkat Padusunan, dalam hal ini adalah sebagai para penggugat dalam perkara No.: 4/Pdt.G/2021/PN.Pmn. dahulunya selakunya Penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai para Terlawan;

Dengan termohon eksekusi:

- II. 1. **MARDIAS** (Pr), Umur ± 77 tahun, Suku Mandahiling, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. By pass Pariaman, depan STIE Sumbar, Desa Kampuang Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
2. **ELIMAN SYAHRIL** (Lk), umur ± 56 tahun, suku Mandailing, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
3. **RATNA YETTI panggilan YET** (pr), umur ± 53 tahun, suku Mandahiling, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. By pass Pariaman, depan STIE Sumbar, desa Kampuang Gadang, kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
4. **ROSMA DEWITA** (Pr), umur ± 51 tahun, suku Mandaihling, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nagari Balai Air, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman;
5. **YULI AGUSTI** (Pr), umur ± 47 tahun, suku Mandaihling, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. By pass Pariaman, depan STIE Sumbar, desa Kampuang Gadang, kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
6. **WENDRY JAMAR** (Lk), umur ± 45 tahun, suku Mandahiling, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
7. **HENDRY JAMAR** (Lk), Umur ± 43 tahun, suku Mandailing, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di nagari Campago, kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
8. **ELITOS SANDRA** (Lk), umur ± 43 tahun, suku Mandahiling, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;
9. **AFRINALDI** (Lk), umur ± 41 tahun, suku Mandahiling, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Koto Marapak Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Penetapan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn. Halaman 3 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **ELFIRA SULASTRI** (Pr), umur ± 39 tahun, suku Mandahiling, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Kampuang Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman; Kesepuluh tersebut diatas adalah sekaum, sehartas dan sepusaka, adalah keturunan pr. Taduh, suku Mandahiling Rawang, Kampung Luar, Kampung Gadang Padusunan, dalam hal ini sebagai para Tergugat dalam perkara No.4/Pdt.G/2021/PN Pmn., dahulunya selaku Tergugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai para Turut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn., tanggal 7 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn., tanggal 7 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pelawan telah mengajukan surat bantahan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Mei 2024 dengan register Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak para Pelawan hadir kuasa hukumnya tersebut diatas;
- Pihak terlawan I.2 dan terlawan I.3 hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Pihak terlawan I.1. Syarifudin telah meninggal dunia;
- Pihak terlawan I.4. Asri telah meninggal dunia;
- Pihak terlawan I.5. Asrizal tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak terlawan I.6. Fery Azwar tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak turut terlawan II.1. Mardias hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.2. Eliman Syahril hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.3. Ratna Yetti hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.4. Rosma Dewita hadir prinsipalnya ;
- Pihak turut terlawan II.5. Yuli Agusti hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.6. Wendry Jamar hadir prinsipalnya;



- Pihak turut terlawan II.7. Hendry Jamar tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak turut terlawan II.8. Elitos Sandra hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.9. Afrinaldi hadir prinsipalnya;
- Pihak turut terlawan II.10. Elfira Sulastri hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa para Pelawan melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan Bantahannya, dan pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, dengan alasan bahwasanya terlawan I.1. Syarifudin dan terlawan I.4. Asri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dan dihubungkan pula dalam proses pemeriksaan perkara ini para Terlawan telah hadir dan belum menyampaikan jawaban, maka dengan itu tidak perlu meminta persetujuan dari para Terlawan dan para Turut Terlawan, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan bantahan perkara a quo, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan bantahan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada para Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa para Pelawan untuk mencabut perkara perdata bantahan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara perdata bantahan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn., dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebani para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Pelawan, Kuasa terlawan I.2 dan terlawan I.3, serta prinsipal terlawan I.5, terlawan I.6, prinsipal turut terlawan II.1, turut terlawan II.2, turut terlawan II.3, turut terlawan II.4, turut terlawan II.5, turut terlawan II.6, turut terlawan II.8, turut terlawan II.9, turut terlawan II.10. tanpa dihadiri oleh terlawan I.5, terlawan I.6 serta turut terlawan II.7.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Helvy Ekawarni, S. Kom, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 170.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp 260.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pmn. Halaman 6 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)